



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AMAR - PUTUSAN

Nomor : 85/ Pid. C / 2018 / PN.Btl.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMIR MA'RUF**  
Tempat lahir : Bantul  
Umur / tanggal lahir : 27 Februariu 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat KTP : Bintaran Wetan Rt 002 Srimulyo Piyungan Kab. Bantul  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan seterusnya ;

Mengingat, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 34 ayat (1) sesuai Perda Kab. Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul, serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR MA'RUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TIDAK DISERTAI SURAT IJIN DARI YANG BERWENANG**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMIR MA'RUF** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah )** ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut diatas tidak dibayarkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **3 ( tiga ) bulan** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - **17 Botol Anggur Merah**
  - **6 Botol Anggur Kolesom**
  - **12 Botol Bir Bintang**
  - **13 Botol Vodka**
  - **12 Botol Manshion**
  - **7 Botol Vodka Iceland****DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **RABU, Tanggal 25 JULI 2018**, oleh kami **CAHYA IMAWATI, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **SHINTA IKASARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

DTO

**SHINTA IKASARI, S.H.,**

H a k i m,

DTO

**CAHYA IMAWATI, S.H.,M.Hum.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)